

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Literatur

##### A.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema terkait yang pernah dilakukan sebelumnya adalah penelitian Eka Prasetya N. G dengan judul “*Studi Banding antara Peraturan Perpajakan Indonesia dengan Malaysia mengenai Perlakuan Zakat atas Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*”. Peneliti mengambil studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong dan Bazis Kabupaten Bogor.<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan terkait dengan ditetapkannya perubahan ketiga atas Peraturan Pajak Penghasilan, dimana salah satu perubahan yaitu dimasukkannya zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi beban pajak yang terutang. Dalam penelitiannya peneliti mencoba membandingkan peraturan Pajak Penghasilan di Indonesia dengan peraturan Perpajakan di Malaysia, perlakuan perpajakan atas zakat dalam peraturan Pajak Penghasilan yang baru, dan hal-hal yang mendasari perubahan ketentuan pajak penghasilan terkait dengan zakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat indikasi berkurangnya penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan sebagai akibat dijadikannya zakat sebagai *deductable expense*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai perlakuan zakat di dalam peraturan Pajak Penghasilan.

---

<sup>17</sup> Eka Prasetya N.G, *Studi Banding antara Peraturan Perpajakan Indonesia dengan Malaysia mengenai Perlakuan Zakat atas Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Depok: Universitas Indonesia (skripsi), 2000.

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang penerapan zakat sebagai *deductable expense* sebagai bagian dari Amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 dengan mengambil studi kasus di KPP Cibinong dan Bazis Kabupaten Bogor. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah upaya mengkaji kemungkinan diterapkannya zakat sebagai kredit Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan pengalaman kebijakan yang telah diterapkan di Malaysia.

## A.2 Fungsi Pemerintah

Peran pemerintah muncul karena adanya peran yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut Musgrave, fungsi pemerintah dapat dijabarkan menjadi 3 bagian yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi<sup>18</sup>. Musgrave memasukan peran negara sebagai regulator ke dalam fungsi alokasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebenarnya fungsi negara dapat dibagi menjadi 4, yaitu alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi:

### 1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi ada karena terdapat barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar karena karakteristik barang atau jasa tersebut merupakan barang publik. Pemerintah harus menyediakan barang publik karena masyarakat sangat membutuhkan barang dan jasa jenis ini namun pasar tidak dapat menyediakannya. Dalam kebijakan fiskal, fungsi alokasi berarti bahwa melalui pemungutan pajak sumber daya yang dikuasai masyarakat dan sektor swasta dialihkan kepada pemerintah untuk

---

<sup>18</sup> Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 4<sup>th</sup> edition of International Student Edition, (United states: Mcgraw-Hill Company, 1984), hal 6.

menghasilkan barang publik, seperti pertahanan, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu pemungutan pajak harus dikenakan secara adil dan memberikan dampak negatif sekecil mungkin kepada kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan atau penghasilan agar tercipta kondisi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan sehingga tidak terjadi penumpukan pendapatan dan kesejahteraan pada satu kelompok saja. Tanggung jawab inilah yang menjadi justifikasi dari pemungutan pajak di negara modern. Pajak yang dipungut negara dari golongan masyarakat kaya didistribusikan kepada yang kurang mampu untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, pengadaan rumah murah, dan kebutuhan lainnya.

Mansury mengatakan fungsi distribusi di dalam kebijakan fiskal merupakan perubahan pembagian penghasilan yang ada di masyarakat sebagai hasil dari bekerjanya perekonomian. Dengan dibebankannya pajak, penghasilan diharapkan tidak terpusat kepada sekelompok orang karena pajak yang dipungut akan digunakan oleh pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja baru. Apabila lapangan kerja baru terbentuk, maka pembagian penghasilan dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> R. mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP4, 1999), hal 21.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 21.

Terkait dengan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan zakat sebagai kredit pajak diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan penerimaan dari zakat. Selanjutnya zakat ini dapat menjadi sarana untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga lembaga zakat dapat membantu melaksanakan fungsi distribusi yang merupakan kewajiban pemerintah.

### 3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi berkenaan dengan peran pemerintah untuk menangani masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar, dan masih banyak aspek makroekonomi yang lain dimana pasar tidak dapat menanganinya.<sup>21</sup> Kebijakan pajak secara tepat akan mampu mengurangi pengangguran, sebagai bagian dari fungsi stabilisasi, sebagaimana yang dianut oleh *supply side policy*<sup>22</sup>. Sebagai contoh, kebijakan penurunan/pemotongan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan dari pajak. Tetapi selanjutnya kebijakan ini akan memberikan *multiply effect*. Dengan adanya penurunan pajak orang akan bekerja lebih keras, penghasilan meningkat, dan konsumsi lebih besar. Pada akhirnya peningkatan konsumsi masyarakat akan direspon dengan pembukaan lapangan kerja baru. Semua itu pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak, seperti meningkatnya pajak konsumsi, PPh individu dan badan, dan jenis pajak lainnya.

---

<sup>21</sup> Dra. Haula Rosdiana, M.Si dan Drs. Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005), hal 17.

<sup>22</sup> Dalam konsep ini, penawaran menjadi pangkal tolak kebijakan dengan teori yang lebih dikenal dengan hukum say (*Say's Law*) bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendirinya.

#### 4. Fungsi Regulasi

Apabila pengaturan mengenai persaingan diserahkan sepenuhnya kepada pasar yang dimonopoli oleh kelompok tertentu, kompetisi usaha yang adil mustahil tercapai. Untuk itu negara berfungsi mengatur terciptanya kompetisi yang adil dan menjamin bahwa semua barang yang diproduksi pasar merupakan preferensi dari konsumen untuk menghindari terjadinya monopoli yang timbul karena kegagalan pasar (*market failure*) tersebut.<sup>23</sup>

Selain itu, fungsi regulator sebenarnya juga terkait denganantisipasi munculnya eksternalitas dari sebuah kebijakan, khususnya eksternalitas negatif. Oleh Tresch, Eksternalitas didefinisikan sebagai “*third party effects, meaning that activity by a set of economic agents, ‘third party’, not directly engaged in the activity*”<sup>24</sup>. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa eksternalitas muncul sebagai efek dilaksanakannya suatu kegiatan, sehingga pemerintah memiliki fungsi regulasi untuk mengantisipasi eksternalitas negatif dari suatu aktivitas.

### A.3 Konsep Pajak

#### A.3.1 Definisi Pajak

Para ahli, baik dari dalam dan luar negeri, telah berusaha untuk mendefinisikan pajak. Menurut Andriani dalam Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 34.

<sup>24</sup> Richard W. Tresch, *Public Finance A Normative Theory*, (USA: Business Publication Inc., 1981), hal 90.

membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>25</sup>

Selain itu, definisi pajak juga dikemukakan oleh ahli lain. Sommerfeld, Anderson, dan Brock, dalam Mansury, mengemukakan bahwa:

*“A tax can be as any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to publik sector, levied on the basis of predetermined criteria and without of receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nation’s economic and social objectives”*<sup>26</sup>

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Selain itu, hasil dari pajak digunakan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial dari negara tersebut.

Definisi mengenai pajak juga dikemukakan oleh ahli dari Indonesia. Soemitro dalam Nurmantu merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>27</sup> Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik benang merah dari unsur-unsur yang terkandung dalam definisi pajak, yaitu:

- a. Iuran wajib Kepada pemerintah (dapat dipaksakan).
- b. dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

---

<sup>25</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Eresco, 1989), hal 2

<sup>26</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1996), hal 15.

<sup>27</sup> Drs. Safri Nurmantu, M.Si, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2003), hal 13.

- c. pelaksanaannya disertai sanksi yang tegas.
- d. tidak ada kontraprestasi secara langsung bagi inividu oleh pemerintah.
- e. pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*.

### A.3.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi budgetair dan regulerend.

#### 1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>28</sup> Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan disebut juga sebagai fungsi fiskal. Fungsi ini disebut fungsi utama karena pada dasarnya atas alasan fungsi inilah pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara lainnya.

#### 2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau disebut juga fungsi mengatur adalah suatu fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>29</sup> Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi budgetair. Dari

---

<sup>28</sup> Safri Nurmantu, *Op Cit*, hal 30.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 36.

fungsi ini dapat dilihat bahwa sebenarnya pajak tidak hanya digunakan untuk memasukan uang ke kas negara., tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### A.3.3 *Tax Relief*

*Tax Relief* dapat diartikan sebagai pengurangan yang diperkenankan terhadap *gross income* untuk memperoleh penghasilan kena pajak. *Tax relief* merupakan bagian yang tidak bisa dihindari keberadaannya sebagai konsekuensi diterapkannya penghasilan sebagai objek pajak. Ketiadaan *Tax relief* berarti mengganti PPh dengan pajak penjualan atau pajak atas transaksi.

Rosdiana dan Tarigan menyatakan bahwa menentukan *tax relief* yang akan dipilih dalam suatu sistem perpajakan sama rumitnya dengan menentukan definisi penghasilan karena kebijakan yang dipilih seringkali bukan hanya atas argumen konseptual semata<sup>30</sup>. Stotsky mengemukakan beberapa jenis *tax relief* dapat digunakan oleh pembuat kebijakan.

*“Tax reliefs can take the form of adjustment, deductions, exemptions, allowances, and credits. Adjustment to income is generally tax reliefs that are available to all taxpayers. For instance, alimony paid or pension contributions are typically adjustments in that all taxpayers may reduce their gross income by these amounts.”*<sup>31</sup>

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa bentuk dari *tax relief* antara lain *adjustment, deductions, exemptions, allowances, dan credits*:

---

<sup>30</sup> Dra. Haula Rosdiana, M.Si dan Drs. Rasin Tarigan, *Op cit*, hal 148.

<sup>31</sup> Janet Stotsky, “*The Base of The Personal Income Tax*” dalam *Tax Policy Hand book*, diedit oleh Parthasarathi Shome, (Washington DC: Tax Policy Fiscal Affair IMF, 1995), hal 122.

## 1. *Adjustment*

Pada prinsipnya, wajib pajak terkadang harus mengoreksi laporan yang salah atau tidak benar terkait kewajiban perpajakannya. Kecenderungannya adalah penyesuaian ini akan mengakibatkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkannya lebih besar. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan hasil koreksi ini justru membuat beban pajak yang ditanggungnya menjadi lebih kecil.

## 2. *Deductions*

*Deductions* adalah jenis *tax relief* yang paling banyak dipakai oleh sistem pajak penghasilan di seluruh dunia. *Deductions* diwujudkan dalam bentuk beban yang dapat dikurangkan atas penghasilan yang di terima atau diperoleh. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Leon:

*“Deductions are items or amounts which the laws allows to be deducted under certain conditions from gross income in order to arrive at the taxable income.”*<sup>32</sup>

Pada dasarnya beban yang dapat dikurangkan atas penghasilan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. *Deductable* ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha;
- b. biaya yang bukan termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

---

<sup>32</sup> Hector S. de Leon, *The Fundamentals of Taxation*, (Manila: Rex Printing Company Inc., 1997), hal 84.

c. pengurangan yang murni sepenuhnya diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi.

### 3. *Exemptions*

*Exemptions* biasanya digunakan untuk mengurangi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak perseorangan. Sama seperti *deductions*, hampir seluruh negara yang memungut pajak penghasilan menerapkan *tax relief* berupa *personal exemption* dalam memperhitungkan penghasilan kena pajaknya. Di Indonesia, *personal exemption* ini dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Justifikasi dari penerapan *exemptions* ini adalah perlunya memperhitungkan biaya keperluan hidup orang tersebut yang diambil dari penghasilan yang diperolehnya. Hal ini dapat dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan. Dengan demikian hendaknya sebagian penghasilan neto wajib pajak yang diperlukan untuk hidup dikecualikan dari pengenaan pajak agar wajib pajak dapat melakukan pekerjaannya.

### 4. *Allowances*

Sebenarnya *allowance* merupakan konsep umum yang juga meliputi *deduction* dan *exemption*. Bahkan di beberapa negara konsep ini dikenal dengan istilah *relief* atau *exemption*. Hancock menyatakan bahwa seseorang bisa mendapatkan satu atau lebih tunjangan yang akan mengurangi penghasilannya untuk menghitung penghasilan kena pajak. "*Individual are eligible to claim one or more allowances which are*

*deducted from their total income to give their taxable income*".<sup>33</sup>

Tunjangan ini biasanya merupakan nilai tertentu yang besarnya tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

#### 5. *Credits*

Konsep kredit mengurangi sejumlah nilai tertentu langsung kepada pajak terhutang. Menurut Pope dan Kramer, "*tax Credit, which include prepayments, are amounts that can be subtracted from the tax to arrive at the tax due or tax refund due*"<sup>34</sup>". Kemudian *tax credit* ini dapat dikalsifikasikan menjadi *refundable* dan *non refundable tax credit*:

*"refundable tax credits are allowed to reduce a taxpayer's tax liability to zero and, if some credit still remains, are rendable (paid) by the government to the taxpayers. nonrefundable tax credit can be subtracted from the tax, but will not be paid to the tax payers in situations where the credits exceed the tax."*<sup>35</sup>

Dalam *refundable tax credit*, apabila kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang maka kelebihan kredit pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Salah satu contohnya adalah kredit pajak/*prepayments*. Hal ini juga dikemukakan oleh Pope dan Kramer:

*"prepayment of tax, which are amounts paid to the government during the year through means such as withholding from wage, anad selected other items are classified as refundable tax credits"*.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Dora Hancock, *A Introduction to Taxation*, (London: Chapman & Hall, 1994), hal 77

<sup>34</sup> Thomas R. Pope dan John L. Kramer, *Federal Taxation*, (New Jersey: Printice Hall, 1999), hal 2 (5-6).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*

Pengkreditan ini dapat dilakukan untuk banyak tujuan, misalnya untuk memperhitungkan pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga, pajak yang telah dipotong diluar negeri, dan bagian dari biaya investasi, sehingga dapat dikurangkan secara langsung terhadap pajak yang terutang.

Selain itu, Pope dan Kramer juga mengemukakan konsep *non refundable tax credit*. “*non refundable tax credit are that have been created by the congress for various social, economic, and political reason such as child and dependen care credit*”.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, dengan berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik, ada beberapa biaya yang walau tidak terkait dengan pajak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang. Konsep mengenai *non refundable credits* juga diungkapkan oleh penulis lain. Hoffman, Smith, dan Willis menyatakan “*non refundable credits are not paid if they exceed the taxpayers liabilities*”. Yang termasuk *non refundable credit* antara lain *credit for elderly and disable*.<sup>38</sup> Kredit ini diberikan kepada pembayar pajak yang usianya diatas batas tertentu atau dibawah usia tersebut tetapi sudah pensiun.

Di Indonesia konsep *tax credit* juga berlaku. Besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat dikurangkan dengan berbagai macam *tax credit*, misalnya PPh 21/23 yang telah dipotong oleh pihak lain, angsuran PPh pasal 25, dan fiskal Luar negeri. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada kreditnya, wajib pajak harus membayar kekurangannya ke kas Negara. Sebaliknya wajib pajak dapat mengajukan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> William H. Hoffman, James E. Smith, dan Eugene Willis, *West's Federal Taxation: Individual Income Taxes*, (USA: West publishing Company, 1993), Hal 13-4.

restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika kreditnya lebih besar daripada pajak yang telah dibayar. Konsep *non refundable* ini dapat dipakai dalam penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Berdasarkan konsep ini meskipun zakat tidak terkait dengan pajak, zakat yang telah dibayar dapat dikreditkan terhadap jumlah pajak yang terutang.

#### **A.4. Konsep Zakat**

##### **A.4.1 Pengertian Zakat**

Secara umum zakat dapat didefinisikan menurut etimologi dan terminologi. Zakat menurut etimologi berarti berkat, bersih, berkembang, dan baik. Sedangkan menurut terminologi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam Al Quran atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.<sup>39</sup> Definisi lain mengenai zakat juga dikemukakan oleh seorang ulama. Menurut Syeik Muhammad Asy Syarbiny Al-Khathib, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu setelah memenuhi beberapa syarat.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa zakat dikeluarkan atas harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang sudah melewati nisab

---

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hal 39.

<sup>40</sup> Sarong A. Hamid, *Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, Dalam Pengurusan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (thesis), 1993.

untuk diberikan kepada 8 golongan (*Ashnaf*) yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari beberapa definisi di atas maka zakat itu berfungsi sebagai:

- a. Fungsi ekonomi. Zakat merupakan fungsi transfer kekayaan yang efektif, dimana seseorang yang mencapai batas kekayaan tertentu wajib menyerahkan hartanya untuk kepentingan umum.
- b. Fungsi sosial kemasyarakatan. Zakat berfungsi untuk meredam ketegangan sosial dan kelas dalam masyarakat sebab setiap orang miskin mendapat jaminan yang cukup dari golongan lainnya.
- c. Fungsi Ibadah (keagamaan). Zakat merupakan salah satu kewajiban dari rukun-rukun islam yang ada.<sup>41</sup>

#### **A.4.2 Syarat Umum *Muzakki***

Para ulama telah sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, yang merdeka, akil baliq, dan hartanya telah mencapai nisab.<sup>42</sup> Selain itu, Derajat juga menjelaskan tentang syarat umum Wajib Zakat. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam.
2. Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkan zakat untuknya.
3. Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati harus merupakan milik sepenuhnya seorang muslim yang merdeka.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 94.

<sup>42</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat Cetakan ke 3*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hal 52.

4. Cukup haul. Harta tersebut telah dimiliki selama genap satu tahun, yakni selama 354 hari penanggalan hijriyah atau 365 penanggalan masehi.
5. Cukup nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah nilai terkecil harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Umumnya standar nisab zakat harta (mal) menggunakan harga emas saat ini jumlahnya 85 gram.
6. Bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau lebih besar dari nisab maka harta tersebut terbebas dari zakat.
7. Lebih dari kebutuhan pokok (*al-hajatul ashliyah*). Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup, seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
8. Berkembang (*An Namaa'*), artinya harta tersebut dapat bertambah bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.<sup>43</sup>

#### **A.4.3 Prinsip-prinsip Zakat**

Menurut Mannan dalam Ali, zakat memiliki enam prinsip:

1. Prinsip Keyakinan Agama (*faith*)  
Prinsip ini menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa zakat merupakan manifestasi keyakinan agama sehingga kalau belum melaksanakan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya.
2. Prinsip Pemerataan (*equity*) dan Keadilan  
Prinsip ini cukup jelas untuk menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

---

<sup>43</sup> Prof. Dr. Zakiah Derajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: YPI Ruhama, 1992), hal 41.

3. Prinsip Produktivitas (*productivity*) dan Kematangan

Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.

4. Prinsip Nalar (*reason*) dan Prinsip Kebebasan (*freedom*)

Kedua prinsip ini menyatakan bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

5. Prinsip etika (*ethic*) dan Kewajaran

Prinsip ini menyatakan bahwa pajak tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.<sup>44</sup>

#### A.4.4 Tujuan Zakat

Zakat pada dasarnya bermanfaat tidak hanya bagi pihak yang menerima, tetapi juga bagi pihak yang memberikan zakat. Secara umum tujuan utama dari pemungutan zakat adalah untuk menunjukkan bahwa manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusialah yang menjadi tuan dari harta tersebut, bukan justru manusia yang menjadi budak harta.<sup>45</sup> Selanjutnya, Qardhawi menyebut tujuan zakat secara lebih rinci, antara lain:

- a. Mensucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik untuk berinfak

Zakat yang dikeluarkan akan mensucikan manusia dari sifat kikir dan mendidik manusia agar memiliki rasa ingin memberi dan berinfak.

---

<sup>44</sup> Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hal 40.

<sup>45</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, terj Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1993), hal 848.

b. Manifestasi syukur terhadap nikmat Allah

Zakat akan membangkitkan rasa sukur kepada Allah atas harta yang telah diperoleh.

c. Mengobati hati dari cinta dunia

Zakat pada sisi lain merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhan serta merupakan obat agar hati tidak tenggelam pada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan.

d. Menghilangkan sifat dengki dan benci

Bagi penerima zakat akan menghilangkan dengki dan benci yang mungkin muncul saat melihat orang lain hidup berkecukupan.

e. Membebaskan si penerima dari kebutuhan

Dengan adanya zakat *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### A.4.5 Pihak yang berhak menerima zakat (*Mustahik*)

8 Golongan (*Ashnaf*) yang berhak menerima zakat telah ditentukan di dalam Al Quran<sup>46</sup>. Ke delapan kelompok itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, ibnu sabil, hamba sahaya, dan fisabilillah. Kedelapan golongan tersebut oleh Abidin Ahmad dibagi menjadi dua, yaitu untuk individu dan kelompok.<sup>47</sup> Kedelapan golongan tersebut yaitu:

---

<sup>46</sup> Dalam Al Quran, kedelapan golongan yang berhak menerima zakat disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

<sup>47</sup> H. Zainal Abidin Ahmad, *Op Cit*, hal 89.

1. Untuk individu
  - a. Golongan fakir, yaitu orang-orang yang terlantar dalam kehidupannya karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
  - b. Golongan miskin, yaitu orang-orang yang tidak berpunya.
  - c. Golongan amil, yaitu para pegawai yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat tersebut.
  - d. Golongan mualaf, orang-orang yang perlu dihibur dirinya dan memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya pada Islam.
  - e. Golongan garamien, yaitu orang-orang yang terikat oleh hutang dan tidak sanggup untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
  - f. Golongan ibnu sabil, yaitu orang-orang yang terlantar dalam perjalanan dan memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediaman.
2. Untuk kepentingan umum dari masyarakat dan Negara
  - a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi suatu individu, golongan, atau bangsa, dalam Al Quran dikategorikan sebagai memerdekakan budak.
  - b. Untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Untuk perjuangan fisabilillah.

Dari penggolongan-penggolongan tersebut dapat terlihat bahwa peruntukan zakat tidak hanya bagi orang-perorang, tapi dapat digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu orientasi zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah makhluk kepada penciptanya, tetapi dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan dan tanggung jawab sosial manusia kepada sesamanya.

#### A.4.6 Jenis Zakat

Zakat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal adalah zakat harta benda yaitu zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta benda, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.<sup>48</sup>

##### 1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.<sup>49</sup> Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum bagi setiap kepala atau pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang yang merdeka atau hamba sahaya, antara perempuan dengan laki-laki, dan antara anak-anak dengan orang dewasa.

##### 2. Zakat maal

Pengertian maal menurut terminologi bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut ghalibnya.<sup>50</sup> Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu dan jumlah tertentu.

---

<sup>48</sup> H Suparman Usman, *Hukum Islam cetakan pertama*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 205.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid*, hal 49.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal 123.

Zakat atas harta yang disebutkan dalam Al Quran adalah zakat atas emas dan perak, tanaman dan buah, usaha, dan barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selanjutnya, 4 kelompok harta tersebut oleh Qardhawi diperluas menjadi beberapa kelompok seiring dengan berkembangnya kehidupan umat manusia, yaitu zakat atas binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produk hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi, dan penghasilan.

Dalam skripsi ini pembahasan hanya difokuskan pada zakat atas penghasilan karena jenis zakat yang direkomendasikan untuk menjadi kredit pajak adalah zakat atas penghasilan yang diterima oleh Umat Islam. Zakat atas penghasilan dari profesi merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu) sehingga bentuk pendapatan (kasab) tidak banyak dibahas oleh ahli fikih zakat pada masa terdahulu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapat dari hasil profesi bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan yang diambil atas harta seseorang untuk dibagikan kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan sara'. Saat ini di Indonesia penghasilan yang dizakati adalah penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan dari pekerjaan bebas lainnya. Untuk kepentingan pajak, zakat yang dapat dijadikan sebagai biaya hanya yang berasal dari penghasilan yang tidak bersifat final menurut pajak.

#### A.4.7 Zakat dan Perekonomian Rakyat

Pada dasarnya zakat merupakan instrumen filantropi yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perspektif Islam mengenai praktik filantropi berakar pada ide esensial berikut. Pertama, tidak ada satu dikotomi antara usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Kedua, filantropi menjadi karakter, tujuan, dan fungsi komunitas muslim. Ketiga, adanya konsep *trusteeship* mengenai kekayaan dan properti.<sup>51</sup> Dalam konteks yang lebih luas, selain sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang mempengaruhi perekonomian. Syarief menyatakan ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yaitu: Pertama, dana zakat yang disalurkan tidak akan habis tetapi terus bergulir sehingga mempunyai *multiply effect* yang luas terhadap perekonomian. Kedua, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga taraf kehidupannya meningkat. Ketiga, umat Islam berlomba mengeluarkan zakat karena merasakan mafaat yang lebih besar. Keempat, lewat institusi zakat kekayaan didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>52</sup>

Disamping itu zakat juga sebenarnya dapat memenuhi tiga sasaran kebijakan ekonomi makro yang terdiri dari pendapatan nasional dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, stabilitas

---

<sup>51</sup> Andi Agung Prihatna, *Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia* dalam buku *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: PBB UIS Syarif Hidayatullah, 2005), hal 6.

<sup>52</sup> Khaeron Sirin, *Zakat dalam Perspektif Ketahanan Ekonomi* dalam buku *Titik Temu Zakat dan pajak*, (Jakarta: Penerbit Peduli Ummat, 2001), hal 189.

harga, dan perdagangan internasional yang menguntungkan; dan fungsi kebijakan fiskal yang terdiri dari alokasi, distribusi, dan stabilisasi.<sup>53</sup> Pertama, setiap zakat yang dikeluarkan akan mendorong permintaan dan selanjutnya meningkatkan produksi sehingga pendapatan nasional tinggi dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Kedua, pengaruh peningkatan permintaan akan mendorong sektor produksi sehingga memperluas kesempatan kerja. Ketiga, zakat dapat berfungsi sebagai stabilisator otomatis terhadap lonjakan harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Keempat, zakat juga memiliki fungsi pemerataan dan keadilan karena menyalurkan uang dari orang kaya kepada fakir miskin. Kelima, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen alokatif.

## **A.5 Persamaan dan perbedaan Pajak dan Zakat**

### **A.5.1 Persamaan pajak dan zakat**

Dari pemaparan konsep mengenai pajak dan zakat, terdapat persamaan antara keduanya. Menurut Qardawi, persamaan tersebut yaitu<sup>54</sup>:

a. unsur paksaan

Penguasa yang diwakili oleh amil zakat wajib memaksa seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum mengeluarkan zakat. Demikian juga dengan pajak, apabila seseorang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak tetapi belum membayar pajak maka terhadap orang tersebut dapat dilakukan pemaksaan. Ketentuan mengenai pengambilan pajak secara paksa diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

---

<sup>53</sup> Baban Sobandi, *Zakat: Upaya Menggerak Ekonomi umat* dalam buku *Titik temu Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Penerbit Peduli Ummat, 2001), hal 179.

<sup>54</sup> Yusuf Qardawi, *Ibid*, 999-1000.

b. unsur pengelola

Pada dasarnya pengelolaan zakat bukan semata dilakukan secara individual, dari *muzakki* langsung diserahkan kepada *mustahik*, melainkan melalui lembaga khusus pengelola zakat yang disebut sebagai amil zakat. Begitu juga halnya pengelolaan pajak dilakukan oleh negara, yaitu melalui Direktorat Jenderal pajak yang berada dibawah Departemen Keuangan RI.

c. unsur kontraprestasi

*Muzakki* mengeluarkan hartanya untuk menolong sesama, membantu penanggulangan kemiskinan, dan menunaikan kewajiban seorang hamba kepada Penciptanya tanpa mendapat imbalan secara langsung atas zakat yang dibayarkannya. Hal serupa juga dialami oleh pembayar pajak yang tidak akan memperoleh kontraprestasi langsung karena pajak yang dibayarkannya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan.

d. dari sisi tujuan

Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi 3, yaitu untuk pemberi zakat, penerima zakat, dan untuk kepentingan sosial. Dari sisi sosial zakat secara umum dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan juga menciptakan keadilan sosial. Demikian pula halnya dengan pajak. Secara umum pajak memiliki tujuan yang sama dengan zakat, yaitu untuk membiayai pembangunan yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu persamaan tujuan pajak dan zakat adalah sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.

### A.5.2 Perbedaan Pajak dan zakat

Meskipun memiliki beberapa persamaan, Pada dasarnya pajak dan zakat merupakan dua kewajiban yang berbeda. Perbedaan tersebut yaitu<sup>55</sup>:

a. dari segi nama dan etiketnya

Kata zakat menurut bahasa mempunyai arti suci, tumbuh, dan berkah. Harta tersebut akan menjadi suci bila seseorang berzakat dan menambah keberkahan harta yang dimilikinya. Sedangkan pajak dalam bahasa arab disebut *Al Jizyah*, artinya terasa berat/Beban. Dengan demikian orang biasanya menganggap pajak sebagai paksaan dan beban yang berat dan mengurangi jumlah harta seseorang.

b. ketentuan mengenai subjeknya

kewajiban zakat hanya dikenakan kepada umat Islam yang memiliki harta yang melampaui nisab dan telah cukup haulnya menurut kadar yang ditetapkan. Sedangkan kewajiban pajak dikenakan kepada semua penduduk dan warga Negara baik yang beragama Islam maupun penduduk yang beragama lain menurut peraturan perpajakan yang ditetapkan.

c. mengenai batas nisab dan ketentuannya

Ketentuan nisab zakat berasal dari Allah. Tidak seorang manusia pun dapat mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariah. Sedangkan pajak penentuannya tergantung kepada kebijakan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, persentase, harga, dan ketentuannya yang didasarkan oleh perubahan ekonomi, social, dan politik.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 1000-1005.

d. mengenai kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus ada selama Islam ada di muka bumi. Kewajiban ini tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun dan merupakan hubungan antara *muzakki* dan Allah. Zakat berpedoman pada hukum Allah yang ditetapkan dalam Al Quran dan bersifat tetap dalam berbagai kondisi masyarakat, pemerintah atau negara. Dengan demikian apabila tidak ada badan amil zakat yang mengumpulkan pengelolaan zakat, umat Islam diperintahkan memperhitungkan dan menyerahkan sendiri zakatnya.


Berbeda dengan zakat, pajak tidak memiliki sifat yang tetap baik jenis, tarif, maupun objeknya. Adanya suatu pajak sendiri tidak kekal dan dapat dihapuskan jika sudah tidak dibutuhkan. Peraturan pemungutan pajak berpijak pada hukum negara yang dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, pemerintah, dan Negara. Apabila Negara tidak memungutnya, masyarakat tidak perlu membayar pajak.

e. Mengenai pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadist. Sasarannya adalah untuk kemanusiaan dan keislaman, sesuai dengan asnaf yang telah disebutkan dalam Al Quran. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran umum Negara yang telah ditetapkan oleh penguasa, seperti membayar hutang Negara, membiayai aktivitas kenegaraan, dan melaksanakan pembangunan.

## B. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini peneliti telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang akan lakukan:



Gambar II.1  
Kerangka Pemikiran Skripsi

## **C. Metode Penelitian**

### **C.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, pengertian pendekatan kualitatif yaitu:

*“ A qualitative study is designed to be consistent with the assumption of a qualitative paradigm. This duty is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture,formed with words, reporting detailed views of information, and conducted in a natural setting”<sup>56</sup>*

Selain itu Creswell juga menambahkan bahwa salah 1 karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan/menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi kemungkinan penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak di Indonesia serta berbagai kendalanya dan menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan tersebut di Malaysia sebagai acuan kemungkinan penerapan kebijakan ini di Indonesia.

### **C.2 Jenis Penelitian**

#### **C.2.1 Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Newman, *“descriptive research present a picture of specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of descriptive study is a detailed picture of the*

---

<sup>56</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, California: Sage Publication, 1994, hal 2.

*subject*<sup>57</sup>”. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan secermat mungkin suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis, dan teoritis. Melalui penelitian deskriptif peneliti menggambarkan penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia, kemungkinan penerapannya di Indonesia untuk menghilangkan kewajiban berganda umat Islam yang harus membayar zakat dan pajak, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini.

### **C.2.2 Jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian**

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian Murni. Newman mengatakan bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu:

*“Basic research advance fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes”<sup>58</sup>.*”

Selain itu penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>59</sup> Oleh karena itulah pernyataan penelitian murni secara sekilas tidak menjawab secara konkret permasalahan yang ada di lapangan, melainkan

---

<sup>57</sup> William Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches 4<sup>th</sup> edition*, USA: Allyn & Bacon, 2000, hal 30.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 21.

<sup>59</sup> Bambang P. dan Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2005, hal 3.

menyediakan landasan berpikir penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian murni karena peneliti ingin memperluas dan mengembangkan konsep perlakuan zakat di bidang perpajakan dengan Penerapan zakat sebagai kredit pajak.

### **C.2.3 Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu**

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat *cross sectional*. Menurut Newman Penelitian *cross sectional* adalah sebagai berikut: “*in cross sectional research, researcher observe at one time*”.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Bailey “*cross sectional study is one that studies a cross section population at a single point in time*”.<sup>61</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat diketahui bahwa penelitian *cross sectional* dilakukan pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini bersifat *cross sectional* karena dalam melakukan penelitian peneliti bisa mewawancarai berbagai pihak terkait dengan tema dalam satu waktu tertentu.

### **C.2.4 Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data**

Menurut Newman data kualitatif adalah data yang bersifat empiris, data tersebut dapat berupa dokumentasi dari kejadian-kejadian nyata, rekaman dari pembicaraan orang-orang baik kata-kata yang digunakan, mimik, serta

---

<sup>60</sup> Newman, *opcit*, hal 31.

<sup>61</sup> Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York: The Free Press, 1994), hal 36.

intonasi, mengamati perilaku yang spesifik, dan kesan-kesan visual.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu:

1. Wawancara mendalam

Menurut Adams dan Schvaneveldt wawancara dapat menggunakan pedoman yang sangat terstruktur sehingga peneliti melakukan wawancara hanya berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Akan tetapi, wawancara juga dapat dilakukan dengan pedoman wawancara terbuka sehingga narasumber dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuannya dan tercipta diskusi yang lebih terbuka.

*“the interview can be very structured, so that all questions are read verbatim, always in the same order using strict standarization, or the interview can be very permissive, amounting to a free flowing conversation between the interviewer and the respondent”.*<sup>63</sup>

Wawancara terstruktur dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Akan tetapi untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang suatu hal peneliti dapat melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan informan. kriteria ini mengacu pada 4 kriteria yang diajukan oleh Newman dalam bukunya, yaitu:

---

<sup>62</sup> Newman, *opcit*, hal 146.

<sup>63</sup> Gerald R. Adams and J.D. Schvaneveldt, *Understanding Research Method*, (New York: Longman Publishing Group, 1991), hal 214

*the ideal informants has four characteristic:*

- *the informan in totally familiar with the culture*
- *the individual is currently involved in the field*
- *the person can spend time with the researcher*
- *non analytic individualis*<sup>64</sup>

## 2. Studi Literatur

Menurut Lofland & Lefland sebagaimana dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>65</sup> Selanjutnya, Creswell dalam bukunya menjelaskan tentang tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. *the literature is used to frame problem in the introduction to the study;*
- b. *the literature is presented in separate section as a review of the literature, or*
- c. *the literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of qualitative study.*<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah, tulisan ilmiah dan hasil penelitian, berbagai jenis peraturan dan berbagai dokumen lain, baik yang diperoleh melalui penelusuran di internet maupun pencarian di perpustakaan dan tempat lain. Studi literatur bertujuan membantu pengumpulan data yang utama dan untuk mendapatkan kerangka pemikiran dalam penentuan arah dan tujuan penulisan serta untuk memilih konsep yang sesuai dengan konteks permasalahan penelitian.

---

<sup>64</sup> Newman, *Op Cit*, hal 394-395.

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitati, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rasdakarya, 2005), hal 157.

<sup>66</sup> Creswell, *Op cit*, hal 23.

### C.2.5 jenis penelitian berdasarkan teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Irawan, menyatakan bahwa analisis data adalah:

“ ... proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu Anda kepada orang lain”.<sup>67</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses pengolahan data penelitian dengan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara mendalam kemudian dianalisis secara kualitatif. Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Dalam analisis data ini peneliti tidak menggambarkan semua temuan yang didapat dari lapangan, melainkan hanya data, gambaran, maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini.

---

<sup>67</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hal 73.

### **C.3 Hipotesis kerja**

Peneliti memulai penelitian ini dengan hipotesis bahwa penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan neto mengakibatkan timbulnya kewajiban ganda. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Setelah diterapkannya kebijakan ini, penerimaan dari sektor pajak dan zakat akan meningkat secara bersamaan.

### **C.4 Narasumber**

Berdasarkan kriteria Narasumber yang disebutkan Newman maka pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketua Badan Amil Nasional (BAZNAS)**

Wawancara dilakukan dengan Ketua Umum Baznas, Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, M.Sc. Wawancara ini diperlukan untuk memperoleh informasi tentang upaya amandemen Undang-Undang Zakat, pandangan Baznas terhadap penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak, dan pengaruh penerapan kebijakan tersebut terhadap jumlah zakat yang dapat dikumpulkan oleh Baznas dan Lembaga Amil Zakat lainnya.

#### **2. Pakar Ekonomi Syariah**

Wawancara dengan pakar ekonomi syariah dikhususkan dengan pihak yang memiliki pengetahuan cukup memadai mengenai sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia, serta penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Irfan Syauqi Beik SP.,

M.Sc., Staf Pengajar IE-FEM IPB dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah IIU Malaysia.

### 3. Aparat Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan pihak DJP terhadap usulan penerapan zakat sebagai kredit pajak, serta pengaruh penerapan kebijakan tersebut terhadap PPh yang dapat dikumpulkan oleh DJP. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hapid Abdul Gafur, Staf Pelaksana Sub direktorat Peraturan Potong Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, terkait dengan usulan penerapan zakat sebagai kredit pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia.

### 4. Akademisi

Wawancara dengan Akademisi dilakukan terhadap Dr. Haula Rosdiana, M.Si., Doktor Administrasi Pajak dan Ketua Program Diploma III Jurusan Administrasi Perpajakan FISIP Universitas Indonesia. Wawancara dengan akademisi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemungkinan penerapan zakat sebagai kredit pajak ditinjau dari sisi konseptual atau secara teoritis.

## **C.5 Proses Penelitian**

Proses penelitian dimulai dengan menentukan tema penelitian yang akan diambil. Setelah tema tersebut ditemukan upaya selanjutnya adalah mencari artikel-artikel di majalah, surat kabar, maupun internet mengenai topik yang akan

diteliti untuk membuat latar belakang permasalahan dan melakukan perumusan masalah penelitian. Setelah itu peneliti menentukan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian untuk dijadikan sebagai kerangka teori dan menentukan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Baik kerangka teori maupun metode penelitian diperoleh dari buku-buku perpajakan dalam dan luar negeri yang terdapat di perpustakaan, toko buku, maupun sumber lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh, peneliti melakukan analisis data tersebut secara kualitatif dan akhirnya membuat simpulan serta saran yang diperlukan terkait dengan penelitian ini

#### **C.6 Penentuan *site* penelitian**

*Site* penelitian ini adalah Indonesia. Adapun alasannya adalah karena Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku secara nasional sehingga apabila suatu kebijakan dimuat dalam Undang-Undang PPh maka penerapan kebijakan tersebut berlaku secara nasional di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **C.7 Keterbatasan penelitian**

Adapun beberapa keterbatasan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Peneliti harus memperoleh informasi mengenai data sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia, sedangkan peneliti sendiri berdomisili di Indonesia dan memiliki keterbatasan untuk memperoleh data secara

langsung dari otoritas terkait di Negara Malaysia. Untuk mengatasi keterbatasan ini peneliti mencari informasi melalui situs-situs pemerintahan Malaysia yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan akurasi data peneliti akan melakukan wawancara dengan praktisi perpajakan yang memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia.

- b. Kebijakan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia sudah terbukti meningkatkan penerimaan dari kedua sektor tersebut secara bersamaan. Hanya saja, data tersebut bukan diperoleh berdasarkan hasil proyeksi (estimasi perhitungan), melainkan melalui pengumpulan data kedua penerimaan setelah diterapkannya kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Dalam penelitian ini sulit untuk menentukan seberapa besar proyeksi peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan zakat setelah kebijakan ini diterapkan, dan apakah penerimaan dari zakat dan pajak akan mengalami peningkatan berbanding lurus atau terbalik setelah diterapkannya kebijakan zakat sebagai kredit pajak dalam PPh OP di Indonesia, karena kebijakan tersebut belum pernah diterapkan di Indonesia. Akan tetapi peneliti berusaha menggambarkan berbagai kemungkinan yang mengakibatkan meningkatnya penerimaan zakat dan pajak setelah kebijakan ini diterapkan dengan disertai contoh perhitungannya.